



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

komplek perkantoran terpadu manggarawan kabupaten belitung timur 33511

07199220049

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelayanan Penempatan Kembali Pegawai Tugas Belajar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Pendidikan Kepada Kepala SKPD
2. Surat Usulan Penempatan Kembali Dari Kepala OPD
3. Surat Keterangan Lulus Dari Perguruan Tinggi
4. Fotocopy Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai
5. Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Desertasi)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

komplek perkantoran terpadu manggarawan kabupaten belitung timur 33511

07199220049

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



1. Menerima Surat Usulan Izin Belajar dari Kepala PD dan kelengkapannya.
2. Memverifikasi berkas.
3. Berkas lengkap dan memenuhi syarat.
4. Koreksi SK oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
5. Penandatanganan SK Penempatan Kembali Pegawai Tugas Belajar oleh PPK (Bupati Belitung Timur)
6. Penyerahan SK Penempatan Kembali Pegawai Tugas Belajar Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penempatan Kembali Pegawai Tugas Belajar

Pengaduan Layanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

komplek perkantoran terpadu manggarawan kabupaten belitung timur 33511

07199220049



Pemerintah Kab. Belitung Timur / Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Help desk atau pengelola pengaduan BKPSDM atau Petugas Informasi
2. Email: bkppd@belitungtimurkab.go.id
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur Kompleks Perkantoran Terpadu Manggarawan (0719) 922049